
Model Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Chicha Idia Roza

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia
e-mail: chicharozaaa@gmail.com

Ihsanul Adli

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ihsanuladli14@gmail.com

Annisa Rahmadani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia
e-mail: nisarhmdni17@gmail.com

Iqbal Achmad Fahrezi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia
e-mail: fahreziqbal37@gmail.com

Abstract

In the Indonesian legal system, the corporate criminal liability model is a concept that continues to develop to address corporate activities that have the potential to harm society and the state. This model includes a direct approach (direct responsibility) which places corporations as legal subjects who can determine criminal sanctions for their own actions, as well as an indirect approach (vicarious responsibility) which assigns corporate criminal responsibility to the actions of individuals who represent or act in the interests of the corporation.

The implementation of corporate criminal liability in Indonesia is regulated in various sectoral laws, such as Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. However, the implementation of corporate criminal responsibility still faces various challenges, including evidentiary problems, limitations in law enforcement, and varying legal interpretations among law enforcement officials. Therefore, continued efforts are needed to strengthen the legal framework and increase law enforcement capacity to ensure that corporations can bear responsibility for criminal acts committed.

Keywords—*criminal responsibility, corporations, Indonesia legal system*

1. PENDAHULUAN

Dari sudut pandang hukum, korporasi adalah suatu badan hukum yang menyerupai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas (PT), korporasi, yayasan, dan badan usaha lainnya merupakan contoh badan hukum yang dapat berbentuk korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dalam menjalankan usahanya disebut dengan tindak pidana korporasi. Hal ini dapat berlaku untuk manajemen, direktur, atau staf. Sebagai komponen penting dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab pidana korporasi memastikan bahwa dunia usaha tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala aktivitas kriminal yang mereka lakukan.

Kenyataannya, modernisasi—yang bertujuan untuk memfasilitasi pemuasan kebutuhan manusia dalam masyarakat—adalah yang melahirkan perusahaan. Masyarakat pada awalnya lebih mengenal korporasi dibandingkan dengan badan hukum. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah “korporasi” untuk menyebut suatu badan yang sering digunakan sebagai badan hukum dalam profesi hukum lainnya, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan memainkan peran yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Era Global, seperti yang terlihat dari bangkitnya perusahaan multinasional (MNC). Pergerakan manusia, informasi, keuangan, dan perdagangan lintas batas dan internasional yang cepat merupakan ciri-ciri globalisasi. Pernyataan “globalisasi akan menyatukan masyarakat menjadi satu masyarakat dunia, yaitu masyarakat global” bukanlah sebuah hiperbola. Selain dampak positifnya, penting juga untuk mewaspadaikan dampak negatif yang muncul, seperti globalisasi kejahatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan di berbagai negara, termasuk kejahatan korporasi dan ekonomi serta kejahatan di bidang ekonomi. kejahatan “kerah putih”. (TT Pujiyono)

Karena kejahatan sangat dinamis dan tidak stabil, kejahatan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Kepentingan yang berbeda dirugikan oleh kejahatan, dan kerugian yang ditimbulkan pun berbeda-beda. Ketika sebuah bisnis melakukan kejahatan, atau yang kita sebut dengan kejahatan korporasi, berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang penegakan hukum. Dalam kasus-kasus ini, hukum seringkali tersenyum, membuka mata ratu keadilan yang sebelumnya tertutup. Sisik di tangan kirinya mengarah ke satu sisi, dan pedang yang dipegangnya menjadi tumpul. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperoleh mengakibatkan seringnya terjadi pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan korban kejahatan korporasi menderita kerugian.

Meskipun kejahatan korporasi terus meningkat setiap tahunnya, hal ini tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum. Korporasi jarang terlibat atau menjadi subjek kasus pidana; sebaliknya, mereka biasanya disebut sebagai terdakwa di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum, rumit dan sulitnya pembuktian kasus, kurangnya partisipasi korban (bersikap acuh tak acuh) karena sebagian besar korban tidak merasakan langsung akibat yang

ditimbulkan, keyakinan bahwa tindak pidana merupakan mala larangan (kesalahan yang tidak disengaja), kekhawatiran bahwa penegakan hukum yang menysasar korporasi besar akan memberikan dampak ekonomi terhadap korporasi tersebut, dan relatif rendahnya tingkat profesionalisme penegakan hukum. Selain itu, tiga topik utama diskusi tanggung jawab perusahaan klasik adalah status perusahaan sebagai "fiksi hukum", konsep "ultra vires", dan pertanyaan tentang "mens rea".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif. Penelitian hukum normatif melihat data sekunder, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dari perpustakaan. Fakta bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menjadi alasan pemilihan jenis penelitian normatif ini. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: undang-undang, konseptual, dan kasus. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Sumber hukum primer, terdiri dari berbagai aturan mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah mengenai kejahatan kekerasan seksual, yang diterapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan peraturan. (2) hukum sekunder, yang bersumber dari bahan-bahan yang dianalisis. oleh ahli hukum yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti; dan (3) bahan hukum tersier, yaitu sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan website yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Untuk mengumpulkan bahan hukum, aturan hukum positif harus diidentifikasi dan diinventarisasi. Selain itu, sumber daya perpustakaan (buku, makalah penelitian, dan jurnal ilmiah) dan sumber informasi hukum terkait lainnya harus diperiksa jika ingin digunakan dalam studi masalah hukum. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan hukum dipilah, dipilih, dan diperiksa agar tidak saling bertentangan sehingga memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik pembangunan hukum dan penafsiran hukum (interpretasi) digunakan untuk menganalisis informasi hukum. Ilmu hukum mengenal sejumlah metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran teleologis, historis, sistematis, gramatikal, dan resmi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan hukum yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana korporasi" menyatakan baik korporasi maupun individu yang melakukan kejahatan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pidana konvensional di Indonesia yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana.

Dalam bidang kriminologi, kejahatan korporasi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, yang merupakan badan hukum yang berbeda dari orang perseorangan yang menjalankan operasinya, atau oleh individu yang bertindak atas nama korporasi atau badan usaha lainnya (lihat pertanggungjawaban perwakilan dan pertanggungjawaban korporasi).). Suatu perusahaan yang melakukan kejahatan korporasi besar dapat dikenakan pembubaran menurut hukum, yang sering dikenal sebagai "hukuman mati perusahaan", yang merupakan proses hukum yang mengakibatkan pembubaran

atau penghentian paksa perusahaan. Undang-undang di yurisdiksi yang berbeda mungkin tidak selalu membuat beberapa tindakan korporasi yang berbahaya menjadi ilegal. (*Kejahatan Korporasi*, 2024)

Dalam ranah ekonomi, Joseph F. Sheley berpendapat bahwa terdapat banyak keberagaman dalam pembahasan berbagai jenis tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh dunia usaha. Jenis kegiatan kriminal korporasi ini mencakup hal-hal berikut: Penipuan pemegang saham mengacu pada tindakan penggelapan atau menyesatkan pemegang saham, misalnya dengan tidak mengungkapkan profitabilitas perusahaan yang sebenarnya. Menipu masyarakat, atau menyesatkan masyarakat dengan, misalnya, menetapkan harga dan menawarkan produk yang tidak representatif atau terlibat dalam iklan yang menipu. Tindakan menipu pemerintah, khususnya tindakan penghindaran pajak. membahayakan kepentingan publik, khususnya membahayakan kepentingan publik (dengan menghasilkan polusi industri, misalnya).

Moeljatno berpendapat bahwa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi membuat masyarakat memahami bahwa tindakan kriminal (*strafbaarfeit*) merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dan siapa pun yang tidak menaati peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda. Asalkan diingat bahwa pelarangan itu ditujukan terhadap perbuatan, yaitu peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh tingkah laku orang itu, dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu, maka dapat pula diartikan pidana. perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Kapasitas tanggung jawab, menurut Van Hamel, "menghadirkan tiga (tiga) kemampuan, kenormalan psikologis dan keterpurukan (kecerdasan), yaitu:

- 1) Mampu menilai pentingnya hasil kegiatannya sendiri
- 2) Mampu menyadari bahwa perilakunya tidak dapat diterima di mata masyarakat
- 3) Mampu memutuskan apa yang ingin dilakukannya. Namun, ia juga menyatakan bahwa "tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan psikologis yang memerlukan penerapan tindakan pidana, baik dari sudut pandang individu maupun umum,"

menurut Simons. Seseorang mungkin bertanggung jawab jika memiliki kapasitas untuk:

- a. mengakui bahwa kegiatannya melanggar hukum; dan
- b. membentuk opini berdasarkan kesadaran ini.

Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi

1) Teori Strict Liability

Menurut teori ini, perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh perwakilan, agen, pemegang saham, dan pekerjanya. Jika menyangkut satu atau lebih faktor yang mewakili hakikat pelanggaran hukum atau "actus reus", "pertanggungjawaban ketat" dalam konteks hukum pidana menunjukkan bahwa niat jahat, atau "mens rea", tidak perlu ditetapkan; namun, niat, kecerobohan, atau pengetahuan mungkin diperlukan sehubungan dengan unsur-unsur kejahatan lebih lanjut. Prof Barda Nawawi mengklaim gagasan ini dikenal juga dengan

istilah "Strict Liability" atau doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat di bawah hukum. Alasan ini berasal dari kenyataan bahwa perusahaan adalah subjek hukum; Artinya, apabila suatu perseroan melanggar undang-undang atau tidak memenuhi salah satu syaratnya, maka subjek hukum buatan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Komponen utama teori ini adalah bahwa teori ini meminta pertanggungjawaban subjek hukum atas hasilnya tanpa mengharuskan mereka memberikan bukti atas kelalaian atau kesalahan mereka.

"Pelanggaran tanggung jawab yang ketat" dilakukan oleh bisnis ketika mereka melanggar persyaratan atau kriteria tertentu. Situasi berikut ini bisa menjadi gambaran bagaimana undang-undang tersebut ditulis untuk menetapkan sesuatu sebagai sesuatu yang ilegal bagi korporasi:

- a. Perusahaan yang izinnya melanggar peraturan, syarat, atau keadaan yang tercantum dalam izin;
- b. B. perusahaan yang menggunakan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan raya umum.

2) Teori Vicarious liability

Gagasan ini menunjukkan bahwa supervisor pada umumnya harus mempertanggungjawabkan tindakan bawahannya. Menurut definisinya, doktrin hukum "pertanggungjawaban perwakilan" menyatakan bahwa ketika dua orang terlibat dalam suatu kegiatan bersama, salah satu dari mereka bertanggung jawab atas tindakan yang lain. Secara tradisional, gagasan yang dikenal sebagai "responseat superior"—tanggung jawab sekunder yang dihasilkan dari "doktrin keagenan", yang menyatakan bahwa atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya—berasal dari sistem hukum "common law".

3) Teori Identification

Pegawai senior sebuah perusahaan atau orang-orang yang telah mereka delegasikan wewenangnya dipandang untuk tujuan tertentu dan dengan cara tertentu sebagai perusahaan itu sendiri, sehingga tindakan dan sikap batin mereka dipandang sebagai penyebab langsung dari tindakan tersebut, atau sebagai sikap batin karyawan. korporasi. Hal ini dikenal dengan istilah "pertanggungjawaban pidana langsung" atau "pertanggungjawaban langsung" (yang juga berarti non-vicarious). Dibandingkan ketika perusahaan didirikan berdasarkan gagasan "wakil", jangkauan tindakan ilegal yang mungkin dilakukan perusahaan akan lebih besar jika didasarkan pada prinsip ini. Menurut pandangan ini, kelakuan buruk atau aktivitas "petugas senior" dikaitkan dengan perusahaan. Ide ini juga dikenal sebagai "teori organ" atau hipotesis "alter ego".

Menurut Prof.Dr.Barda Nawawi, definisi korporasi tentang "pejabat senior" bisa saja berubah. Namun, pejabat senior—yang biasanya disebut sebagai "direktur dan manajer"—adalah mereka yang, baik sendiri maupun bersama-sama, mengawasi bisnis. Sebaliknya, gagasan ini diterapkan lebih luas di AS, mencakup agen yang bekerja di bawah

pejabat senior dan direktur serta pejabat senior itu sendiri. Pendapat para profesional dan ahli hukum berikut ini bisa menjadi contohnya.

4) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Tidak diketahui ketentuan pidana dalam KUHP Indonesia yang menetapkan perusahaan atau badan hukum buatan (*rechtspersoon*) sebagai subjek yang dapat dijerat pidana. Ketentuan luas KUHP, yang menyatakan bahwa semua orang tunduk pada hukum dan peraturan Indonesia, menunjukkan hal ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 KUHP yang pada dasarnya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu di luar Indonesia, "warga negara" adalah istilah lain yang digunakan dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam perumusan ketentuan pidana. Berikut contoh undang-undang khusus yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun hanya pengurusnya saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- g. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporan Ketenagakerjaan);
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal);
- k. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporan Perusahaan).
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Perbankan; diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 :

“ dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Struktur pasal ini sangat memperjelas bahwa pengurus perusahaan perbankan mempunyai kekuasaan untuk memerintah bawahannya, yang kemudian dapat dituntut secara pidana.(Rodiyah, 2020)

4. KESIMPULAN

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti :

- a) Teori strict liability
- b) Teori vicarious liability
- c) Teori identification

Teori ini menjelaskan bagaimana korporasi itu sendiri dapat menjelaskan niat dan perilaku individu anggota dalam korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan khusus tambahan yang berlaku pada industri tertentu.

5. SARAN

Diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Dibutuhkan Pelatihan dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memahai dan menangani kasus-kasus pidana korporasi. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan korporasi mematuhi peraturan yang ada

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan jurnal ini. Terima kasih kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuan dan temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Kejahatan Korporasi. (2024). Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Korporasi

Pujijono, R. D. S. (t.t.). *Alternatif Model Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. 21.

Rodiyah, A. S. (2020). Konsep peranggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana indonesia. *publisher magister of law, faculty of law mataram university, volume 5 No.1, 200–203.*